

- 3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2), dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi.

3.2. RETRIBUSI JASA USAHA PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILLA BERUPA WISMA TAWANGMANGU

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Pengguna mess mengajukan permohonan pemakaian Mess dengan mengisi formulir atau media lain yang telah disediakan (termasuk aplikasi berbasis elektronik).
- 2) Formulir diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi melalui petugas yang ditunjuk atau media lain yang telah disediakan (termasuk aplikasi berbasis elektronik).
- 3) berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2), petugas mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- 4) Daftar Induk Wajib Retribusi selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

b. Tata Cara Penetapan Retribusi

- 1) Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi menetapkan tarif retribusi mess berdasarkan letak bangunan, fasilitas yang disediakan, jenis layanan yang ada, kapasitas kamar, luas dan kelayakan bangunan.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.
- 3) SKRD sebagaimana dimaksud diatas dapat berbentuk karcis atau bentuk lain yang dipersamakan sebagai benda berharga sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Retribusi dipungut oleh Petugas pemungut setiap awal pemakaian mess berjalan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (termasuk aplikasi berbasis elektronik).
- 5) Pemungutan Retribusi dibukukan oleh petugas pemungut dalam buku yang telah disediakan atau media lain termasuk media elektronik.
- 6) Hasil Pemungutan Retribusi harus disetor langsung oleh petugas pemungut setiap hari selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima atau melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.